



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
Jl. May. Jend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 – 8 Telp. (03) 5501011 – 5501012
SURABAYA

Surabaya, 8 Juni 2021

Nomor : 445 / 8439 / 301 / 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Peraturan Bersama Dekan FK.Unair Dengan
Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo.

Kepada Yth
Direktur
(Daftar nama Terlampir)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bersama Dekan FK.Unair dengan Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo Surabaya nomor : 180 / UN3.1.1 / 301 / 2021 dan 446 / 5613 / 301 / 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Rotasi/Stase Luar Di RS Jejaring Untuk Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / RSUD Dr. Soetomo Dalam Era Tatanan Baru Pandemi Covid-19, maka bersama ini kami sampaikan Peraturan Bersama tersebut sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon tanggapan Saudara terkait dengan Peraturan Bersama tersebut, sebelum dilaksanakan pengiriman PPDS FK. Unair – RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

A.n Direktur Utama RSUD Dr. SOETOMO
Direktur Pendidikan Profesi & Penelitian



Prof. Dr. Cita Rosita S Prakoeswa, dr, SpKK (K), FINSDV., FAADV
NIP. 19670804 199703 2002

Tembusan kepada Yth :

1. Dekan FK. Unair
2. Ka. Komkordik FK. UNAIR – RSUD Dr. Soetomo
3. KPS terkait di FK. Unair – RSUD Dr. Soetomo

Daftar RS Jejaring :

1. RSUD. Haji Surabaya
2. RSUD Dr. M. Soewandhie
3. RS Mata Undaan Surabaya
4. RS. Mata Masyarakat Surabaya
5. RSUD. Bhakti Dharma Husada Surabaya
6. RS. TNI – AL Dr. Ramelan Surabaya
7. RSUD Sidoarjo
8. RSUD Ibnu Sina Gresik
9. RSUD Jombang
10. RSUD Saiful Anwar Malang
11. RSUP Sanglah Denpasar
12. RSUD Ulin Banjarmasin Kalsel
13. RSUD Dr. Soedono Madiun
14. RSD Dr. Soebandi Jember
15. RSUD Dr. Soeroto Ngawi
16. RSUP. Hasan Sadikin Bandung
17. RSUP. Cipto Mangun Kusumo Jakarta
18. RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda
19. RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto



**PERATURAN BERSAMA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN
DIREKTUR UTAMA RSUD DR SOETOMO**

NOMOR : 180/UN3.1.1/HK/2021

NOMOR : 446/5613/301/2021

TENTANG

**ROTASI/STASE LUAR DI RS JEJARING UNTUK PESERTA DIDIK
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA / RSUD DR
SOETOMO
DALAM ERA TATANAN BARU PANDEMI COVID-19**

A. Tujuan

Peraturan bersama ini bertujuan untuk:

- A. Memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan stase/rotasi RS Jejaring selama pandemi COVID-19 bagi peserta didik program pendidikan dokter spesialis (PPDS) FK UNAIR/RS Dr Soetomo dan staf pengajar RS jejaring.
- B. Pedoman bagi Dokter Spesialis, mahasiswa peserta PPDS, dalam menjalani stase/rotasi di RS Jejaring saat pandemi COVID-19

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Peraturan Bersama ini meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Prosedur pelayanan rawat jalan dan ruangan perawatan
3. Prosedur pelayanan kamar operasi
4. Prosedur penanganan pasien terkonfirmasi COVID-19
5. Prosedur PPDS mengalami pajanan resiko tinggi COVID-19
6. Prosedur PPDS kembali bertugas setelah terkonfirmasi COVID-19
7. Prosedur PPDS kembali bertugas di RS Utama

C. Standar Mutu yang Terkait

Stase RS Jejaring yang dimaksudkan adalah peserta didik PPDS yang dikirim menuju RS yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding/MOU*) Pendidikan dengan RS Dr Soetomo & Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga untuk memberikan pelayanan di rawat jalan, ruangan perawatan, kamar operasi, dan instalasi gawat darurat (IGD) di bawah pengawasan staf pengajar yang telah ditunjuk.

Program studi mempersiapkan daftar penyakit atau daftar tindakan yang terkait kompetensi PPDS yang akan dicapai dengan stase RS jejaring sesuai kurikulum program studi dan standar pendidikan yang berlaku dari Kolegium disiplin ilmu terkait/peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Kesesuaian kegiatan pelayanan dan sarana prasarana RS jejaring dengan kebijakan dalam peraturan bersama ini dilengkapi dalam daftar tilik terlampir dan dilakukan kunjungan fisik/*in person* ke fasilitas kesehatan jejaring oleh perwakilan Program Studi yang ditugaskan.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

- a) Mahasiswa PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang telah ditunjuk untuk dikirim ke RS jejaring akan diberikan surat tugas dari Direktur RSUD Dr Soetomo sesuai dengan RS yang akan dituju.
- b) Mahasiswa PPDS dalam kondisi bebas COVID-19 saat memulai stase atas dasar dengan pemeriksaan penapisan COVID-19 *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler (TCM) PCR tertanggal maksimal 3 hari sebelum awal stase dengan hasil negatif.
- c) Pada saat kedatangan di RS Jejaring PPDS melapor kepada DPJP yang bertugas dan menyerahkan surat tugas serta hasil pemeriksaan COVID-19.
- d) Mahasiswa PPDS akan melakukan pelayanan pada rawat jalan, ruangan perawatan, rawat darurat, dan tindakan operasi di RS Jejaring senantiasa di bawah supervisi sesuai ketentuan perjanjian kerjasama.
- e) Mahasiswa PPDS diwajibkan selalu menggunakan 2 lapis masker (masker N95/KN95 dan masker bedah) dan *face shield* saat memberikan pelayanan di RS Jejaring.
- f) Mahasiswa PPDS wajib menaati segala peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di RS Jejaring selama melaksanakan tugas serta menghormati seluruh staf pengajar, peserta didik dan tenaga kerja di lingkungan RS Jejaring.
- g) Sebelum mulai bertugas, mahasiswa PPDS menerima penjelasan atas prosedur dan kebijakan yang berlaku di RS jejaring.
- h) Mahasiswa PPDS senantiasa berkoordinasi dengan KPS dan DPJP RS Jejaring terkait keadaan dan kendala dalam praktik sebelum dan selama melaksanakan tugas pelayanan.
- i) Mahasiswa PPDS yang ditugaskan di RS jejaring tidak melakukan pelayanan atau proses belajar mengajar secara fisik di RS Pendidikan Utama.
- j) Kegiatan stase/rotasi di RS jejaring tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan di RS Pendidikan Utama dan bertujuan untuk pemenuhan kompetensi PPDS sesuai standar yang berlaku.

BAB 2

PROSEDUR PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RUANGAN PERAWATAN

- a) Pelayanan rawat jalan dan ruangan dilakukan sesuai jadwal jam kerja.
- b) Mahasiswa PPDS selalu menggunakan APD yang telah disediakan berupa sedikitnya 2 lapis masker yaitu masker N95/KN95 dan masker bedah, face shield, cap, gown/*short*, sepatu tertutup, sarung tangan saat bertugas.
- c) Pasien dan pengunjung menjalani triase dan penapisan COVID-19.
- d) Anamnesa di poliklinik dengan dilindungi pembatas transparan.
- e) Melakukan pemeriksaan dengan efektif dan efisien sehingga tidak melakukan kontak terlalu lama dengan pasien.
- f) Selalu mematuhi protokol kesehatan selama menjalankan tugas di poliklinik dan ruangan perawatan.

BAB 3

PROSEDUR PELAYANAN KAMAR OPERASI

- a) Seluruh pasien yang akan dilakukan tindakan operasi harus telah menjalani screening COVID-19 berupa swab PCR untuk pasien elektif dan minimal swab antigen untuk pasien gawat darurat
- b) Melakukan tindakan operasi menggunakan APD yang disediakan lengkap berupa 2 lapis masker yaitu masker N95/KN95 dan masker bedah, face shield/*goggle*, Cap, *short*, sarung tangan, dan celana anti air dan *boots*.
- c) Jika didapatkan pasien yang telah dilakukan tindakan ternyata dicurigai terinfeksi COVID-19, maka PPDS diwajibkan mematuhi SOP Pajanan COVID-19 yang berlaku.

BAB 4

PROSEDUR PENANGANAN PASIEN TERKONFIRMASI COVID-19

- a) Menggunakan APD yang disediakan sesuai dengan standar CDC/WHO (hazmat suit, *goggle*, masker N95/KN95 yang diakui CDC/WHO untuk penanganan Covid-19, masker bedah 3-play sebagai lapisan ke 2, sarung tangan 2 lapis, *boots*).
- b) Melakukan pemeriksaan dan tindakan secara efektif dan efisien untuk mengurangi waktu paparan dengan pasien konfirmasi positif COVID-19.
- c) Melakukan pelepasan APD sesuai dengan protokol kesehatan.
- d) Mandi dengan menggunakan sabun antiseptik segera setelah selesai melakukan pelayanan pada pasien konfirmasi COVID-19.

BAB 5

PROSEDUR PPDS MENGALAMI PAJANAN RESIKO TINGGI COVID-19

- a) Bila PPDS yang bertugas dicurigai terkena paparan resiko tinggi (kontak erat dengan kasus COVID-19 tanpa menggunakan APD yang memadai) atau tertular COVID-19 diwajibkan untuk menghentikan segala kegiatan.
- b) PPDS segera melaporkan kronologi kejadian secara tertulis dan kondisi klinis terkini kepada DPJP terkait di RS Jejaring dan KPS.
- c) Melakukan pemeriksaan screening covid berupa pemeriksaan *Real Time* PCR, atau Tes Cepat Molekuler PCR setidaknya 4 hari setelah paparan untuk kasus tanpa gejala atau segera dilakukan apabila sudah terdapat gejala yang mengarah kepada Covid-19.
- d) PPDS melakukan isolasi mandiri sampai muncul hasil penapisan COVID-19 serta melaporkan update kondisi sebanyak 2x/hari kepada DPJP terkait dan KPS.
- e) Bila hasil penapisan terkonfirmasi positif COVID-19, PPDS wajib menjalankan isolasi mandiri ditempat yang telah ditentukan oleh DPJP terkait dan KPS selama 14 hari dan melaporkan update kondisi sebanyak 2x/hari kepada DPJP terkait dan KPS. Jika kondisi klinis menunjukkan gejala yang makin memberat maka tatalaksana spesifik lebih lanjut dilakukan sesuai rekomendasi tim COVID di RS Jejaring dengan berkoordinasi dengan tim COVID di RSUD Dr Soetomo Surabaya
- f) Bila hasil penapisan negatif, PPDS dapat melanjutkan kegiatan kembali seperti biasa dengan menggunakan APD sesuai level dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

BAB 6

PROSEDUR PPDS KEMBALI BERTUGAS SETELAH POSITIF COVID-19

- a) Bagi PPDS yang terkonfirmasi positif COVID-19 namun tidak didapatkan gejala maka PPDS wajib menjalankan isolasi mandiri ditempat yang telah ditentukan oleh DPJP terkait dan KPS selama 14 hari atau sampai dinyatakan negatif dari 2 kali pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR,
- b) Bagi PPDS terkonfirmasi positif COVID-19 dan didapatkan gejala, PPDS wajib memeriksakan diri dan mengikuti alur penanganan COVID-19 yang berlaku di RS Jejaring. Jika kondisi klinis menunjukkan gejala yang makin memberat maka tatalaksana spesifik lebih lanjut dilakukan sesuai rekomendasi tim COVID di RS Jejaring dengan berkoordinasi dengan tim COVID di RSUD Dr Soetomo Surabaya
- c) Selama periode isolasi, PPDS wajib melaporkan update kondisi sebanyak 2 kali per hari kepada DPJP terkait dan KPS.
- d) Pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR dilakukan setelah periode isolasi mandiri selama 14 hari.
- e) PPDS wajib menyerahkan bukti pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR yang menyatakan hasil negatif sebanyak 2x pemeriksaan dan dilaporkan kepada DPJP terkait dan KPS.

- f) Bila didapatkan hasil pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR positif setelah 14 hari isolasi, PPDS wajib melanjutkan isolasi mandiri selama 7 hari sebelum melakukan pemeriksaan ulang.
- g) Sebelum kembali bertugas PPDS wajib mendapat persetujuan dari DPJP terkait dan KPS.

BAB 7
PROSEDUR PPDS KEMBALI KE RS UTAMA

- a) Sebelum kembali ke RS Utama, PPDS wajib meminta evaluasi kinerja kepada DPJP terkait di RS Jejaring.
- b) Melakukan penapisan covid dengan pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR yang dilakukan oleh RS Jejaring
- c) Bila hasil penapisan covid dengan pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR menunjukkan hasil negatif maka PPDS dapat kembali bertugas di RS Utama.
- d) Bila hasil penapisan covid dengan pemeriksaan *Real Time* PCR atau Tes Cepat Molekuler PCR menunjukkan hasil positif maka PPDS wajib melaporkan kepada DPJP terkait, KPS, dan tim satgas COVID FK UNAIR.
- e) Melakukan koordinasi dengan Komkordik RSUD Dr Soetomo dan Tim Satgas COVID FK UNAIR sebelum kembali beraktivitas di RS Utama.

Surabaya, 9 April 2021

Dekan,
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga



Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG(K)
Pembina Utama Madya
NIP 196302171989111001

Direktur Utama,
RSUD Dr Soetomo



Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp. BS(K)
Pembina Utama Muda
NIP 1964062019990031007

Lampiran : 1

Peraturan Bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan
Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo

Nomor : 180/UN3.1.1/HK/2021

Nomor

Tentang Rotasi/Stase Luar di RS Jejaring Untuk Peserta Didik Program Pendidikan
Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / RSUD Dr. Soetomo
Dalam Era Tatanan Baru Pandemi Covid-19

**Daftar Tilik Persiapan PPDS selama Masa Pandemi
Stase/Rotasi RS Jejaring PPDS RSUD Dr Soetomo/FK Unair**

1. Aspek Pendidikan

Tindakan terbanyak & tindakan kualifikasi PPDS dalam 2 bulan terakhir

Jenis Penyakit/Tindakan	Jumlah kasus penyakit/ tindakan di RS jejaring	Jumlah sesuai standar rujukan pendidikan

DPJP RS Jejaring:

Supervisor RS Pendidikan Utama:

2. Pemeriksaan PPDS pra/pasca stase/rotasi

Pemeriksaan PPDS pra stase/rotasi

Jenis pemeriksaan: RT PCR / TCM

Dilakukan di RS Pendidikan Utama / RS Jejaring / lainnya)* *coret yang tidak sesuai*

Pemeriksaan PPDS pasca stase/rotasi

Jenis pemeriksaan: RT PCR / TCM

Dilakukan di RS Pendidikan Utama / RS Jejaring / lainnya)* *coret yang tidak sesuai*

3. APD dan penapisan pasien

APD

rawat jalan: masker bedah/*surgical* masker N95 *face shield*
pembatas jarak gown/schort

keterangan:

kamar jaga/tempat tinggal: ya/tidak/tidak perlu)* *coret yang tidak sesuai*

keterangan:

pemeriksaan pasien preoperasi

Elektif: swab PCR/TCM

keterangan:

Emergensi: swab PCR/TCM CT scan thorax rapid antigen

keterangan:

Tanda tangan

Perwakilan Prodi/ RS Pendidikan Utama /FK Unair:

Nama:

Jabatan

Tanda tangan : _____

DPJP RS Jejaring:

Nama:

Jabatan:

Tanda tangan : _____

Mengetahui

Pihak RS Jejaring:

Nama:

Jabatan:

Tanda tangan : _____

Lampiran : 2

Peraturan Bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan
Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo

Nomor : 180/UN3.1.1/HK/2021

Nomor

Tentang Rotasi/Stase Luar di RS Jejaring Untuk Peserta Didik Program Pendidikan
Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / RSUD Dr. Soetomo
Dalam Era Tatanan Baru Pandemi Covid-19

Daftar Tilik PPDS yang akan menjalani rotasi di RS Jejaring

1. Aspek Kesehatan

Riwayat kesehatan

obesitas DM

lainnya:

Riwayat vaksinasi/penyintas COVID-19

2. Aspek Kompetensi

(Kesesuaian kebutuhan kompetensi PPDS dengan kasus di RS jejaring)

Jumlah tindakan sudah dilakukan & jumlah tindakan sesuai standar kurikulum
prodi/kolegium

Jenis Penyakit/Tindakan	Jumlah kasus penyakit/ tindakan di RS jejaring	Jumlah sesuai standar rujukan pendidikan

Tanda tangan

KPS:

Nama:

Tanda tangan : _____

PPDS yang ditugaskan:

Nama:

Tanda tangan : _____